



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77554

Alamat : Jalan Raja Pandita RT. 010 No. 99 Phone : ( 0553 ) 21276 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, e-mail : [dpu.malinau15@gmail.com](mailto:dpu.malinau15@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN**

**NOMOR : 600/ 114 /PR/SK.DPUPR.PERKIM Mal.**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PENATAAN RUANG**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
2. Bahwa upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penataan Ruang melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 794);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Cetak Peta
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5); dan
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah ((Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 69).

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

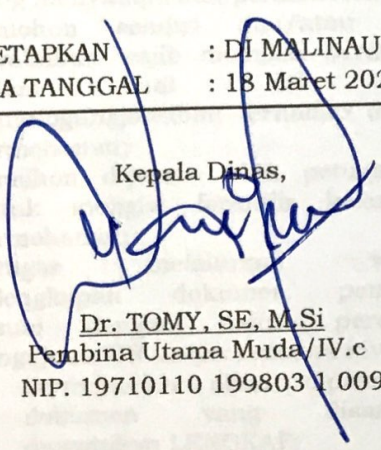
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU.PR-PERKIM) Kabupaten Malinau, sebagaimana disebut dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penataan Ruang DPU.PR-PERKIM Kabupaten Malinau sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan ITR untuk Rencana Investasi;
  2. Pelayanan ITR untuk IMB;
  3. Pelayanan ITR untuk Penguasaan Hak Atas Tanah;
  4. Pelayanan ITR untuk Persyaratan Izin Lingkungan;
  5. Pelayanan Cetak Peta;
  6. Pelayanan Kotak Saran/Masukan, Kotak Kepuasan Pelanggan dan Kotak Pengaduan; dan
  7. Petugas Pelaksana Pelayanan.



- KETIGA : SOP Pelayanan Penataan Ruang sebagaimana diktum KEDUA diuraikan lebih rinci pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diakibatkan dari ditetapkannya surat keputusan ini bersumber dari APBD Kabupaten Malinau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MALINAU  
PADA TANGGAL : 18 Maret 2021

Kepala Dinas,

  
Dr. TOMY, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710110 199803 1 009

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Bupati Malinau, di Malinau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, di Malinau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, di Malinau;
4. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Kalimantan Utara, di Tarakan.